



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 143 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA UMUM ENERGI DAERAH
PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Umum Energi Daerah dengan mengacu pada Rencana Umum Energi Nasional;
- b. bahwa untuk kelancaran penyusunan Rencana Umum Energi Daerah Provinsi perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Papua Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang...../2

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 11);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
9. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 43);
10. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Papua Tengah dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA:...../3

- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Tim Koordinasi, mempunyai tugas sebagai berikut:
1. melakukan koordinasi lintas sektor penyusunan RUED Provinsi Papua Tengah;
 2. memberikan masukan kepada Pokja terkait kebijakan, program dan prioritas pembangunan daerah untuk penyusunan RUED Provinsi Papua Tengah;
 3. memberikan persetujuan Kerangka Acuan Kerja dan mengusulkan Rencana Anggaran Belanja untuk penyusunan RUED Provinsi Papua Tengah;
 4. menyampaikan draf akhir RUED Provinsi Papua Tengah kepada DPRD;
 5. mengikuti pembahasan dengan DPRD terkait Perda RUED Provinsi Papua Tengah dan mengawal proses RUED Provinsi Papua Tengah menjadi Perda;
 6. menyampaikan Perda RUED Provinsi Papua Tengah kepada Pemerintah Pusat.
- b. Kelompok Kerja, mempunyai tugas sebagai berikut:
1. merumuskan ruang lingkup substansi RUED-P agar sejalan dengan amanat KEN dan RUEN dan berpedoman pada sistematika penulisan RUED Provinsi Papua Tengah yang telah ditentukan;
 2. menyusun rencana kerja dalam kurun waktu setahun sehingga penyelesaian RUED Provinsi Papua Tengah dapat selesai tepat waktu;
 3. melakukan identifikasi, kajian awal, pengumpulan data dan informasi untuk penyusunan substansi RUED Provinsi Papua Tengah;
 4. melakukan pengolahan data dan permodelan untuk penyusunan RUED Provinsi Papua Tengah;
 5. menyusun program RUED Provinsi Papua Tengah dengan arahan Tim Koordinasi;
 6. menyusun narasi RUED Provinsi Papua Tengah;
 7. berkonsultasi secara aktif dengan tim Koordinasi terkait substansi RUED Provinsi Papua Tengah;
 8. membantu tim Koordinasi dalam mengawal proses hukum RUED Provinsi Papua Tengah menjadi Perda;
 9. berkoordinasi...../4

9. berkoordinasi dengan Tim P2RUED Provinsi Papua Tengah terkait data, permodelan maupun penyusunan narasi RUED Provinsi Papua Tengah.

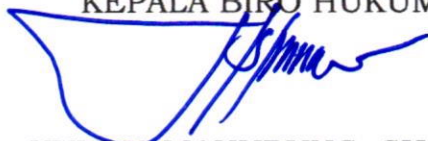
KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 30 Agustus 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH.,MH
NIP197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERINDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala Disnaker Trans dan ESDM Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 143 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA UMUM
ENERGI DAERAH PROVINSI PAPUA
TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

- I. Pembina : Pj. Gubernur Papua Tengah
- II. Pengarah : 1. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah
2. Sekjen Dewan Energi Nasional
- III. Tim Koordinasi :
 - a. Ketua : Kepala Disnaker Trans & ESDM Provinsi Papua Tengah
 - b. Sekretaris : Plt. Sekretaris Disnaker Trans & ESDM Provinsi Papua Tengah
 - c. Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Tengah
2. Kepala Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah
3. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah
4. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah
6. Kepala Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Tengah
7. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Papua Tengah
8. Perencanaan Ahli Muda DEN
- IV. Kelompok Kerja :
 - a. Pokja Data dan Permodelan : 1. Kepala Bidang ESDM Disnaker Trans & ESDM Provinsi Papua Tengah
2. Plt. Kabid Riset dan Inovasi Bapperida Provinsi Papua Tengah
3. Sihol P. Tambunan (BPPKAD)
4. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Nabire
5. Budiono (GM. PT. PLN (Persero) UIW Papua dan Papua Barat)
6. PT. PERTAMINA PATRA NIAGA REGIONAL PAPUA MALUKU
7. Joel Husig (Manager Government Relations PT. Freeport Indonesia)

8. Ir. Oktavianus Kati, ST., MT
(Konsultan Teknis)
9. Azhari Sauqi, ST (Analisis Rencana Umum Energi Dewan Energi Nasional)
10. Willi Irawan (Konsultan)

b. Pokja Program dan
Perencanaan

- :
1. Plh. Kasie Kelistrikan Disnaker Trans & ESDM Provinsi Papua Tengah)
 2. Beneditus Keiya, SP (Staff Disnaker Trans ESDM Provinsi Papua Tengah)
 3. Kabid Perencanaan Anggaran Daerah (BPPKAD)
 4. Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah (BPPKAD)
 5. Kabag Biro Umum Setda Provinsi Papua Tengah
 6. Kasubag Umum DPMPSTSP Provinsi Papua Tengah
 7. Manager PT. PLN (Persero) UP3 Nabire)
 8. PT. PERTAMINA PATRA NIAGA REGIONAL PAPUA MALUKU
 9. Josephina Wongsoatmojo (VP. Government Relations PT. Freeport Indonesia)
 10. Agus Dwiyanana (Konsultan Teknis)
 11. Joel Theodorus Damanik, ST (Analisis Ketahanan Energi Dewan Energi Nasional)
 12. Herbert Innah, Phd (Universitas Cenderawasih)
 13. Lembaga Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat

c. Pokja Hukum

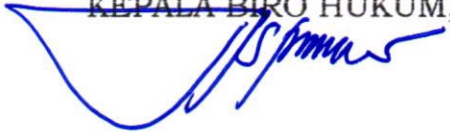
- :
1. Kepala Bagian Perundang-Undangan Biro Hukum Setda Provinsi Papua Tengah.
 2. Plt. Kabid Tenaga Kerja Disnaker Trans ESDM Provinsi Papua Tengah
 3. Kabag Rumah Tangga Setda Provinsi Papua Tengah
 4. UNIVERSITAS SATYA WIYATA MANDALA NABIRE
 5. KONSULTAN TEKNIS
 6. Sri Sutjiati (Dewan Energi Nasional)

7. Lembaga Adat...../3

7. Lembaga Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH.,MH
NIP197606082002121002